



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Saharudin bin Lasudi, Tempat/tanggal lahir: Sawahlunto Sijunjung, 01 Januari 1971, (Umur 51 tahun), NIK 1303080107710003, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMEA, Tempat kediaman di Dusun Nusa Indah Jorong Koto Tanjung, Kenagarian Tanjung, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Permohon I**;

Rusmi Nelti binti Osman, Tempat/tanggal lahir: Tanjung, 26 April 1972, (Umur 49 tahun), NIK 1303085604720001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Dusun Nusa Indah Jorong Koto Tanjung, Kenagarian Tanjung, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Permohon II**; Untuk selanjutnya Permohon I dan Permohon II disebut sebagai **para Permohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Permohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Permohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 21 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 26 Juni tahun 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Canciang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, di depan petugas P3N dari Kenagarian yang bernama A. Malin Putih, dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Osman bin Tan Suhar, dengan saksi-saksi bernama Aprizal bin Boran dan A. Karim BA bin Abdullah, dengan mahar uang sebesar Rp. 2.000,-, dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II, sama-sama berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara syariat Islam ataupun hukum adat yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, dan pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II menyerahkan semua proses pengurusan berkas-berkas mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke petugas P3N dari Kenagarian, dan biaya administrasi sudah di bayar sebagian oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun petugas P3N dari Kenagarian tidak ada mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat, dan disaat Pemohon I dengan Pemohon II menanyakan mengenai buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II kepada petugas P3N dari Kenagarian petugas tersebut menyuruh untuk menunggu terlebih dahulu;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Desa Canciang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 6.1. M. Robbi Sidik bin Saharudin, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 1995;

Hal. 2 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Afdhal Robbul Sidik bin Saharudin, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 1998;
- 6.3. Aidil Fitri Sidik bin Saharudin, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2002;
- 6.4. Luthfiah Istiqomah binti Saharudin, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2009;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan anak sekolah, serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sijunjung;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saharudin bin Lasudi**) dengan Pemohon II (**Rusmi Nelti binti Osman**) yang dilaksanakan pada

Hal. 3 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni tahun 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Canciang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung. Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Para Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Saharudin (Pemohon I), NIK 1303080107710003, dikeluarkan tanggal 08-09-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rusmi Nelti (Pemohon II), NIK 1303085604720001, dikeluarkan tanggal 06-07-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Saharudin (Pemohon I), Nomor 1303080312070025, dikeluarkan tanggal 16-07-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I sebagai kepala keluarga, status kawin belum tercatat, Rusmi Nelti binti Osman (Pemohon II) sebagai isteri, status kawin belum tercatat,

Hal. 4 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

Bukti Saksi:

1. **Masnita binti Bahari**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Permohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II;
- Bahwa Permohon I dan Permohon II adalah suami isteri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 26 Juni 1992;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Canciang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Permohon II yang bernama Osman bin Tan Suhar;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Aprizal namun satu lagi saksi lupa, ada mahannya berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Permohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Permohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Permohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Permohon I dan Permohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Permohon I dan Permohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Permohon I dan Permohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemikahan para Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan anak sekolah, serta keperluan lainnya;

2. Rusmi Nelma binti Osman telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 26 Juni 1992;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Canciang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Osman;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Aprizal dan A. Karim, ada maharnya berupa uang, seingat saksi sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah), sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;

Hal. 6 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Permohon I dan Permohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Permohon I dan Permohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa penyebab para Permohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II menyerahkan semua proses pengurusan berkas-berkas mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke petugas P3N dari Kenagarian, dan biaya administrasi sudah di bayar sebagian oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun petugas P3N dari Kenagarian tidak ada mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat, dan disaat Pemohon I dengan Pemohon II menanyakan mengenai buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II kepada petugas P3N dari Kenagarian petugas tersebut menyuruh untuk menunggu terlebih dahulu;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan anak sekolah, serta keperluan lainnya;

Bahwa para Permohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Permohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan itsbat/penetapan nikah sebagaimana dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena saat ini para Permohonan berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung (*vide* bukti P.1), serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung, dan para Permohonan telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Permohonan mendalilkan bahwa Permohonan I (Saharudin bin Lasudi) telah menikah dengan Permohonan II (Rusmi Nelti binti Osman) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Canciang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Permohonan II yang bernama Osman bin Tan Suhar, dan yang menjadi saksi-saksinya Aprizal bin Boran dan A. Karim BA bin Abdullah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Permohonan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Permohonan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2

Hal. 8 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Permohon mengaku berkedudukan sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim para Permohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Permohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Permohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permohon I (Saharudin bin Lasudi) telah menikah dengan Permohon II (Rusmi Nelti binti Osman) pada tanggal 26 Juni 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Canciang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Osman bin Tan Suhar, dan yang menjadi saksi-saksinya Aprizal bin Boran dan A. Karim BA bin Abdullah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Permohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Permohon II berstatus gadis/perawan (belum pernah menikah);

Hal. 9 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Permohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Permohon I dan Permohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Permohon I dan Permohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab para Permohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II menyerahkan semua proses pengurusan berkas-berkas mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke petugas P3N dari Kenagarian, dan biaya administrasi sudah di bayar sebagian oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun petugas P3N dari Kenagarian tidak ada mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat, dan disaat Pemohon I dengan Pemohon II menanyakan mengenai buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II kepada petugas P3N dari Kenagarian petugas tersebut menyuruh untuk menunggu terlebih dahulu;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan agar Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan anak sekolah, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Permohon I dengan Permohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 Juni 1992, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya

Hal. 10 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Canciang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Osman bin Tan Suhar, dan yang menjadi saksi-saksinya Aprizal bin Boran dan A. Karim BA bin Abdullah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Permohon I dengan Permohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut

Hal. 11 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Permohon I dengan Permohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Permohon I dengan Permohon II yang dilakukan pada tanggal tanggal 26 Juni 1992. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Majelis Hakim menafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Permohon I dan Permohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Permohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila

Hal. 12 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqihyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim *“apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Permohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Permohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Permohon I (Saharudin bin Lasudi) dengan Permohon II (Rusmi Nelti binti Osman) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Canciang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Osman bin Tan Suhar, dan yang menjadi saksi-saksinya Aprizal bin Boran dan A. Karim BA bin Abdullah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan para Permohon dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jls.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan para Permohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai

Hal. 13 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, maka Majelis Hakim memerintahkan para Permohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Permohon;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Permohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Permohon I (**Saharudin bin Lasudi**) dengan Permohon II (**Rusmi Nelti binti Osman**), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1992 di Desa Canciang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung;
3. Memerintahkan Permohon I (**Saharudin bin Lasudi**) dengan Permohon II (**Rusmi Nelti binti Osman**) untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
4. Membebaskan para Permohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Robbil Alfires, S.Sy** dan **Aprina Chintya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 14 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Muhamad Imran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Permohon;

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Robbil Alfires, S.Sy

Panitera Pengganti

Aprina Chintya, S.H

Muhamad Imran, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)